



Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian

Nadiyahatul Khairiah

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Jatinangor, Cikeruh, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: nadiyahatulkhairiah@gmail.com

Abstract. Abortion is a contentious legal and moral issue, as it involves two equally important rights: the right to life of the fetus and a woman's right to bodily autonomy and reproductive health. Under Indonesian criminal law, abortion is generally classified as a criminal offense, as stipulated in the Criminal Code (KUHP). However, exceptions are recognized under specific conditions such as medical emergencies and pregnancies resulting from rape, in accordance with Law Number 17 of 2023 on Health. This study aims to examine the legal boundaries between prohibited and permitted abortions and to analyze the challenges of implementing these provisions in practice. The findings indicate that despite the existence of legal exceptions, implementation remains difficult due to complex procedures, limited facilities, and inadequate understanding among law enforcement and health workers. Therefore, clear technical regulations and cross-sectoral education are essential to ensure fair legal protection for both women and medical professionals.

Keywords: Abortion, Criminal Law, Exception, Prohibition

Abstrak. Aborsi merupakan isu yang menimbulkan perdebatan hukum dan moral karena melibatkan dua kepentingan yang sama-sama penting: hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuh serta kesehatan reproduksinya. Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi secara umum dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pengecualian diakui dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas yuridis antara aborsi yang dilarang dan yang diperbolehkan, serta menganalisis kendala implementasi aturan tersebut di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun aturan pengecualian telah ada, pelaksanaannya masih terkendala oleh rumitnya prosedur, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya pemahaman aparat terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang jelas dan edukasi lintas sektor guna menjamin perlindungan hukum yang adil bagi perempuan dan tenaga medis.

Kata kunci: Aborsi, Hukum Pidana, Larangan, Pengecualian

1. LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan salah satu isu hukum yang memiliki banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memiliki persimpangan terkait isu aborsi tersebut antara perlindungan hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuh serta kesehatan reproduksinya. Aborsi atau biasa dikenal sebagai *abortus provocatus*, merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghentikan kehidupan janin dalam rahim wanita yang sedang hamil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan. Secara umum, aborsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu **pertama**, *abortus spontan*, yaitu kondisi dimana keguguran terjadi secara alami tanpa adanya intervensi manusia. **Kedua**, *abortus provokatur*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja, baik dengan bantuan medis

maupun cara lain. Jenis aborsi yang mengandung unsur kesengajaan inilah yang dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum karena dianggap sebagai bentuk intervensi yang bertentangan dengan norma hukum dan moral.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, praktik aborsi secara umum dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 463 hingga Pasal 465 juga telah mengatur pelarangan terkait aborsi tersebut. Larangan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi janin sebagai bagian dari hak untuk hidup. Namun, pada saat yang sama, tuntutan untuk menghormati hak perempuan atas kesehatan dan keselamatan hidupnya juga semakin menguat, terutama dalam konteks kehamilan yang tidak diinginkan atau yang membahayakan jiwa ibu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga turut membawa perubahan penting dalam pendekatan hukum terhadap aborsi di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan ketentuan yang membolehkan aborsi dalam kondisi terbatas, seperti kehamilan akibat perkosaan dan keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakomodasi realitas sosial dan hak asasi manusia dalam kebijakan pidananya. Meskipun demikian, batas antara aborsi yang dilarang dan yang dikecualikan dari pemidanaan sering kali kabur dalam praktiknya. Ketidakjelasan prosedur, kesulitan pembuktian, dan keraguan aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan menyebabkan risiko kriminalisasi terhadap perempuan maupun tenaga medis yang bertindak sesuai prosedur.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana aborsi secara komprehensif, serta sejauh mana pengaturan tersebut memberikan kejelasan mengenai larangan dan pengecualian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengkaji batasan yuridis antara aborsi yang dilarang dan aborsi yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.**

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang tidak hanya berpihak pada perlindungan kehidupan janin, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hak bagi perempuan dalam kondisi tertentu.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik karena mengatur hubungan antara warga negara dengan negara sebagai pemegang otoritas. Menurut pendapat Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Peran hukum pidana sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi nilai-nilai hukum yang dianggap fundamental, serta memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sah.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, maka terdapat beberapa hal yang harus dilindungi antara lain: **pertama**, perlindungan terhadap nyawa; **kedua**, perlindungan terhadap harta benda; dan **ketiga**, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Pelarangan dan pemberian sanksi pidana terhadap tindakan aborsi adalah upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap nyawa, karena aborsi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap janin.

Untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, maka dapat dilihat dari peraturan yang telah dirumuskan, maka akan dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Menurut Simons unsur-unsur dari tindak pidana itu antara lain : **pertama**, perbuatan manusia (*positive atau negative*); **kedua**, diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*); **ketiga**, melawan hukum (*onrechtmatige*), dan **keempat**, dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

Tindak pidana juga kemudian terbagi menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya berfokus pada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil berfokus kepada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sehingga dalam hal tindak pidana aborsi, dapat dikategorikan sebagai delik formil dikarenakan perbuatan menggugurkan kandungan dianggap melanggar dan termasuk kedalam tindak pidana terlepas dari apakah ada akibat yang terjadi.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, hukum memiliki peran penting dalam mengintegrasikan serta menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap suatu kepentingan individu hanya dapat tercapai jika dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain yang mungkin bertentangan. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai mekanisme pengatur agar tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan salah satu pihak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman negara terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Tujuan utamanya adalah menjamin agar setiap warga negara dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum.

Sementara itu, Philips M. Hadjon menguraikan bahwa perlindungan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk utama, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui upaya-upaya seperti edukasi hukum dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi, antara lain melalui proses penegakan hukum pidana, pemberian sanksi, atau penyelesaian sengketa secara formal oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi negara. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga dalam hal pelarangan mengenai aborsi dan pengecualiannya maka terdapat upaya pemerintah untuk bisa menegakkan hak dan memberikan perlindungan baik terhadap janin sebagai calon manusia dan juga Perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tubuh dan kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam proses kajiannya, digunakan pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui telaah terhadap berbagai regulasi yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami gagasan atau teori yang

berkaitan dengan aborsi dalam perspektif hukum pidana, termasuk konsep perlindungan hukum terhadap janin dan hak-hak perempuan atas tubuh dan kesehatan reproduksinya.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah terkait. Kemudian bahan hukum primer akan didukung dengan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum pidana, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan topik pembahasan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Jurnal ilmiah ini kemudian akan dianalisis dengan deskriptif analitis yaitu dengan menguraikan permasalahan yang ada kemudian akan dilanjutkan dengan analisis hukum. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menarik kesimpulan hukum terkait permasalahan hukum yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Istilah *aborsi* berasal dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris, yang akar katanya diambil dari bahasa Latin dan memiliki arti sebagai pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia, aborsi dijelaskan sebagai proses penghentian kehamilan sebelum usia kandungan mencapai 28 minggu atau sebelum janin memiliki berat badan sekitar 1000 gram. Dari sudut pandang medis, aborsi diartikan sebagai proses penghentian dan pengeluaran janin dari rahim sebelum memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri di luar tubuh ibu (*viabilitas*). Sementara itu, menurut Mardjono Reksodiputro, aborsi merupakan tindakan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mengakhiri proses kehamilan secara tidak alami.

Proses aborsi dapat terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain:

- Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
- Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja); dan
- Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).

Dalam dunia medis *abortus* atau aborsi dapat dilakukan secara sengaja (*provokatus*) maupun alami (*spontaneous/miscarriage*), namun yang dimaksud dalam konteks hukum pidana adalah aborsi yang disengaja. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Pasal 1 angka 1, “*aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan*”. *Abortus provokatus* atau aborsi yang disengaja juga terbagi menjadi 2 (dua) antara lain:

- *Abortus provokatus medicinalis*, merupakan aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis atau apabila tidak dilakukan akan membahayakan nyawa si ibu.
- *Abortus provokatus criminalis*, merupakan aborsi yang terjadi tanpa ada indikasi medis atau dilakukan secara ilegal. Hal ini dilakukan dalam rangka melenyapkan janin misalnya akibat hubungan seksual di luar pernikahan.

Pelarangan aborsi dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak hidup, nilai moral, serta stabilitas sosial. Secara normatif, negara memandang janin sebagai entitas yang memiliki potensi kehidupan dan oleh karena itu wajib dilindungi sejak dalam kandungan. Hal ini tercermin dalam ketentuan KUHP, baik yang lama maupun yang baru yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengqualifikasikan aborsi sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Selain itu, pelarangan aborsi juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan praktik aborsi oleh pihak-pihak yang ingin menghindari tanggung jawab moral dan sosial akibat kehamilan yang tidak diinginkan, seperti dalam kasus hubungan di luar nikah atau perzinahan.

Dari sudut pandang sosial dan budaya, aborsi juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Di sisi lain, pelarangan ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk tidak menempuh jalur aborsi ilegal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa. Dengan demikian, larangan aborsi memiliki fungsi perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh, baik terhadap janin, perempuan, maupun masyarakat secara umum.

Dadang Hawari telah menyampaikan bahwa statistik membuktikan resiko bagi perempuan jika melakukan aborsi adalah sebagai berikut:

- Tingkat kematian perempuan karena aborsi jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian ibu karena melahirkan secara normal;
- Perempuan yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal biasanya banyak pertimbangan. Antara lain karena hamil akibat hubungan yang tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggugurkan kandungan, karena malu

menanggung aib. Sehingga sekalipun tidak menghendaki, perempuan tersebut terpaksa melakukannya; dan

- Perempuan yang melakukan aborsi akan rentan mengalami gangguan kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup aspek batiniah pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta kaitannya dengan norma hukum yang dilanggar. Ketika unsur-unsur ini diterapkan pada tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam KUHP terbaru yaitu Pasal 463 hingga Pasal 467 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka unsur subjektif terletak pada niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan pengguguran kandungan, baik oleh perempuan itu sendiri maupun oleh pihak lain, termasuk tenaga medis. Sementara itu, unsur objektifnya mencakup tindakan nyata menggugurkan kandungan, keberadaan janin sebagai objek perlindungan hukum, dan tidaknya tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi yang dikecualikan oleh hukum.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan aborsi dapat dikenai sanksi pidana apabila dilakukan dengan kesengajaan, terhadap janin dalam kandungan, dan tidak memenuhi syarat pengecualian seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP baru dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sinkronisasi antara unsur tindak pidana umum dan unsur khusus aborsi ini menjadi landasan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara tepat dan proporsional.

Larangan dan Pengecualian Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Aborsi dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya dilarang karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup janin. Dalam KUHP lama Pasal 346-349 dan yang terbaru yaitu KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 463-467, aborsi termasuk dalam tindak pidana terhadap nyawa. Pelaku aborsi, baik perempuan yang menggugurkan kandungan sendiri maupun orang lain yang melakukannya atas permintaan atau tanpa persetujuan perempuan, dapat dijatuhi hukuman pidana. Larangan ini dilandasi oleh asas perlindungan kehidupan, di mana janin dipandang sebagai makhluk hidup yang harus dihormati dan dilindungi sejak dalam kandungan. Hal ini juga erat kaitannya dengan

nilai agama dan budaya di Indonesia yang memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sakral.

Meskipun secara umum aborsi dilarang, hukum positif Indonesia mengakui adanya pengecualian terhadap pelarangan ini. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aborsi diperbolehkan apabila: **pertama**, kehamilan terjadi akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat (dan dilakukan maksimal usia kehamilan 14 minggu); atau **kedua** terdapat kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu dan/atau janin. Pengecualian ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan, khususnya hak atas kesehatan, keselamatan jiwa, dan pengendalian atas tubuhnya sendiri. Ini juga merupakan bentuk harmonisasi hukum pidana dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Walaupun sudah terdapat aturan mengenai batasan tersebut, dalam praktiknya batas antara aborsi yang dilarang dan aborsi yang diperbolehkan tidak selalu jelas. Banyak tenaga medis dan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menafsirkan syarat pengecualian, terutama dalam pembuktian trauma psikologis akibat perkosaan atau dalam menilai kondisi medis yang membahayakan nyawa ibu. Kurangnya pedoman teknis yang tegas dan seragam juga menyebabkan ketakutan akan kriminalisasi meskipun tindakan aborsi telah sesuai prosedur. Akibatnya, ada kasus di mana perempuan korban perkosaan atau dokter yang menjalankan aborsi legal tetap diperiksa secara hukum, bahkan dipidana. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara norma ideal dan realitas implementasi di lapangan.

Meskipun KUHP baru dan Undang-Undang Kesehatan sama-sama mengatur aborsi, masih terdapat potensi disharmoni atau multitafsir. Misalnya, KUHP hanya menyebut pengecualian secara umum (kedaruratan medis dan perkosaan), sementara Undang-Undang Kesehatan menetapkan syarat-syarat khusus, seperti usia kehamilan maksimal 14 minggu, pelaksanaan oleh tenaga medis resmi, dan lokasi fasilitas kesehatan tertentu. Bila KUHP tidak merujuk langsung ke ketentuan teknis dalam Undang-Undang Kesehatan, maka perbedaan interpretasi antara penegak hukum bisa terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengharmonisasikan norma hukum antar undang-undang dan membuat aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri Kesehatan) yang operasional dan aplikatif.

Permasalahan mengenai batasan larangan dan pengecualian mengenai aborsi ini dapat dilihat dengan masih banyaknya kasus aborsi ilegal di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu kasus praktik dugaan aborsi ilegal di Bali pada tahun 2023 oleh seorang dokter gigi yang mencapai 1.300 pasien. Dalam proses penyidikan ditemukan bahwa pasien rata-rata adalah

perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswi, hingga dewasa, dan bahkan korban pemerkosaan. Alasan tindakan aborsi dilakukan diakui oleh pelaku lantaran dia merasa kasihan terhadap masa depan anak-anak tersebut. Sehingga dalam hal ini pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan tindak kriminal yang muncul akibat adanya kesempatan karena banyaknya permintaan, namun tidak ada akses untuk mendapatkan aborsi yang aman.

Ketidakjelasan regulasi serta minimnya penjabaran teknis mengenai larangan dan pengecualian aborsi menghambat terbukanya akses terhadap ruang aman bagi praktik aborsi yang sah. Meskipun ketentuan mengenai pengecualian telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, tumpang tindih dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kebingungan dan berpotensi melemahkan penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan aturan pokok perlu diiringi dengan peraturan pelaksana yang jelas dan memadai agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum yang diharapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Abortus provocatus, atau yang lebih dikenal sebagai aborsi, dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Pelarangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap janin sebagai calon manusia yang hak hidupnya juga dijamin oleh negara. Selain itu, larangan terhadap aborsi juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai risiko medis, fisik, dan psikologis yang dapat timbul akibat tindakan aborsi yang tidak aman. Dengan demikian, pelarangan aborsi tidak hanya mencerminkan perlindungan atas hak hidup, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai moral dan upaya menjaga stabilitas sosial.

Namun demikian, hukum positif Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap larangan aborsi, yaitu dalam kondisi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta kehamilan yang terjadi akibat tindak perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat. Pengecualian ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak-hak perempuan, khususnya hak atas kesehatan, keselamatan jiwa, dan kendali atas tubuhnya sendiri. Meskipun secara normatif pengecualian ini telah diatur, dalam praktik pelaksanaannya tidaklah mudah. Terdapat berbagai hambatan, seperti ketatnya syarat dan

prosedur hukum, trauma serta hambatan psikologis yang dialami korban, keterbatasan tenaga dan fasilitas medis yang memadai, hingga minimnya pemahaman dan keraguan dari aparat penegak hukum dan birokrasi pemerintah. Semua faktor tersebut menjadikan pelaksanaan aborsi yang sah secara hukum tetap menghadapi tantangan besar dalam realitas di lapangan.

Saran

Melihat masih banyaknya tantangan dalam pelaksanaan pengecualian aborsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah nyata agar perlindungan hukum terhadap perempuan dapat diwujudkan secara lebih efektif. Pemerintah seharusnya segera menyusun peraturan pelaksana yang rinci dan mudah dipahami terkait prosedur aborsi dalam kasus kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan. Aturan ini penting agar tidak ada lagi kebingungan atau ketakutan di kalangan tenaga medis saat menjalankan kewajiban profesionalnya. Di sisi lain, tenaga medis dan aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar memahami batasan antara aborsi yang sah dan yang dilarang.

Selain regulasi, perhatian serius juga perlu diberikan pada akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, di mana fasilitas aborsi legal masih sangat terbatas. Korban kekerasan seksual seringkali terhambat oleh stigma, rasa takut, atau ketidaktahuan, sehingga negara perlu hadir lewat layanan kesehatan yang ramah, cepat, dan berpihak. Tak kalah penting, edukasi publik mengenai hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi juga harus ditingkatkan, agar masyarakat memahami bahwa dalam kondisi tertentu, aborsi bukan sekadar isu moral atau tabu, melainkan bentuk perlindungan terhadap nyawa dan martabat perempuan itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Alda, N. F., Nita, A., Suswoto, & Murti, A. H. (2023). Penyediaan akses legal dan aman untuk aborsi di Indonesia. *UIR Law Review*, 7(2), 118–134. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/15712>
- BBC News Indonesia. (2023). Praktik dugaan aborsi ilegal ribuan pasien di Bali - “Dampak dari kebijakan dan mekanisme yang tidak bekerja”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do>
- Chandra, L. E. (2006). Tanpa indikasi medis ibu, aborsi sama dengan kriminal. *Lifestyle*.
- Hawari, D. (2006). *Aborsi dimensi psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Marfuatun, L. (2018). Aborsi dalam perspektif medis dan yuridis. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Akbid Surya Mandiri Bima*, 5(2), 6–10. <https://www.neliti.com/publications/341508/aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridis>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Puspitasari, N. P. R., Sapudi, M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak pidana aborsi akibat perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135–139. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3058>

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro, M. (1974). Pembaharuan hukum pengguguran kandungan. Yogyakarta: Perpustakaan Departemen Kesehatan RI.

Setyowati, S. (2002). Masalah abortus kriminalis di Indonesia dan hubungannya dengan keluarga berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: TP.

Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapan (Cet. 3). Jakarta: Storia Grafika.

Sonya, A. B., Cindy, Widodo, S. H., & Johannes, S. P. S. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana abortus provocatus menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 402–418. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/download/804/665>

Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (abortus provocatus) korban perkosaan. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79–93. https://scholar.archive.org/work/d6mrdy4bkvzhxmd5y44rso5ss4/access/wayback/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf

Tomalili, R. (2019). Hukum pidana. Jakarta: Deepublish.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Vivi, A., & Triny, S. (2024). Kriminalisasi terhadap perempuan pelaku aborsi melalui teori feminisme. *Unes Law Review*, 6(4), 11340–11352. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2090>

Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus criminalis (tindak pidana aborsi). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 199–208. <https://ejournal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/534>

Zamroni, & Krisnan, J. (2022). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN. Bar). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 707–722. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3078>